



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 22/G/2016/PTUN.PLK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, yang memeriksa, memutus serta menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :-----

Nama : **SYAHRUDIN**-----

Kewarganegaraan : Indonesia -----

Tempat tinggal : Jalan Palingkau Jaya RT/RW : 006/003 Desa Palingkau Jaya
Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas -----
Propinsi Kalimantan Tengah-----

Pekerjaan : Wiraswasta -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

Nama : **1. H. AKHMADSYAH GIFFARY, S.H., M.H.**-----

2. MAHFUD RAMADHANI, S.H., M.H.; -----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia. Beralamat Kantor Jalan Anggrek VIII No. 37 Kuala Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah. Pekerjaan : Advokat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Mei 2016.;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Penggugat;** -----

Lawan :

I. Jabatan : **BUPATI KAPUAS**-----

Berkedudukan : Jalan Pemuda KM. 5,5 Kuala Kapuas. Propinsi Kalimantan Tengah. -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. Nama : **KRISTOP, S.H.**-----

Kewarganegaraan : Indonesia-----

Alamat kantor : Jalan Pemuda KM. 5,5 No. 1 Kuala Kapuas -----

Hal. 1 dari 52 hal. Put. Pkr. 22/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kapuas ----
2. Nama : **SITI DJURAIDAH, S.H.**-----
- Kewarganegaraan : Indonesia-----
- Alamat kantor : Jalan Pemuda KM. 5,5 No. 1 Kuala Kapuas -----
- Jabatan : Kepala Sub. Bagian Dokumentasi Hukum-----
pada Setda Kabupaten Kapuas -----
3. Nama : **SITI RUBIAH HAYATI, S.H.**-----
- Kewarganegaraan : Indonesia-----
- Alamat kantor : Jalan Pemuda KM. 5,5 No. 1 Kuala Kapuas -----
- Jabatan : Kepala Sub. Bagian Bantuan Hukum -----
pada Setda Kabupaten Kapuas -----
4. Nama : **JHON PITA KADANG, S.Sos., M.Si.**-----
- Kewarganegaraan : Indonesia-----
- Alamat kantor : Jalan Tambun Bungai Kuala Kapuas-----
- Jabatan : Kabid. Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada-----
Badan Pemberdayaan Desa dan Masyarakat-----
Kabupaten Kapuas -----
5. Nama : **ERLINA, S.H.**-----
- Kewarganegaraan : Indonesia-----
- Alamat kantor : Jalan Pemuda KM. 5,5 No. 1 Kuala Kapuas -----
- Jabatan : Pelaksana pada Bagian Hukum Setda -----
Kabupaten Kapuas -----
6. Nama : **RINA EKA KURNIATI, S.**-----
- Kewarganegaraan : Indonesia-----
- Alamat kantor : Jalan Pemuda KM. 5,5 No. 1 Kuala Kapuas -----
- Jabatan : Pelaksana pada Bagian Hukum Setda -----
Kabupaten Kapuas -----

Hal. 2 dari 52 hal. Put. Pkr. 22/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Nama : **KALAWA DANA, S.H.** -----

Kewarganegaraan : Indonesia-----

Alamat kantor : Jalan Pemuda KM. 5,5 No. 1 Kuala Kapuas -----

Jabatan : Pelaksana pada Bagian Hukum Setda -----

Kabupaten Kapuas -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 181/758/HUKUM, tertanggal 10

Juni 2016. Selanjutnya disebut sebagai **Pihak TERGUGAT**;-----

II. Jabatan : **KEPALA DESA PALINGKAU JAYA (LAMBANG JAYA)**

Berkedudukan: Jalan Poros No. 237 Desa Palingkau Jaya Kuala Kapuas.

Propinsi Kalimantan Tengah. -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

PUA HARDINATA, S.H. Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat kantor

Jalan Nuri No. 04, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota

Palangka Raya. Pekerjaan Advokat-Pengacara. Berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 13 Juni 2016. Selanjutnya disebut sebagai **Pihak**

TERGUGAT II INTERVENSI;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut: -----

1. Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 26 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tanggal 30 Mei 2016 dengan Register Nomor : 22/G/2016/PTUN.PLK sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 16 Juni 2016;-----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 22/PEN-DIS/2016/PTUN.PLK tentang Penetapan Lolos Dismissal tertanggal 31 Mei 2016;-----
3. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 22/PEN-MH/2016/PTUN.PLK tentang Penunjukan Majelis Hakim tertanggal 31 Mei 2016 dan Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 22/G/2016/PTUN.PLK, tertanggal 31 Mei 2016; -----

Hal. 3 dari 52 hal. Put. Pkr. 22/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 22/PEN-PP/2016/PTUN.PLK tentang Pemeriksaan Persiapan tertanggal 31 Mei 2016;-----
5. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 22/PEN-HS/2016/PTUN.PLK tentang Penentuan Hari Sidang tertanggal 16 Juni 2016;
6. Telah membaca Putusan Sela perkara Nomor : 22/G/2016/PTUN.PLK. tertanggal 23 Juni 2016; -----
7. Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak; -----
8. Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara dan keterangan Saksi-saksi -----
9. Telah membaca berkas perkara Nomor : 22/G/2016/PTUN.PLK beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 26 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 30 Mei 2016 dengan Register Perkara Nomor : 22/G/2016/PTUN.PLK, dan telah diperbaiki terakhir pada tanggal 16 Juni 2016 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:-----

I. OBYEK GUGATAN -----

Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 155/Pemasdes Tahun 2016 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Palingkau Jaya Kecamatan Kapuas Murung Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2015 Se Kabupaten Kapuas, Tanggal 8 Maret 2016 (Dalam lampiran sebagaimana pada lajur 4 atas nama LAMBANG JAYA sebagai Kepala Desa Palingkau Jaya, Kecamatan Kapuas Murung). -----

II. KEPENTINGAN HUKUM DALAM MENGGUGAT -----

Hal. 4 dari 52 hal. Put. Pkr. 22/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat mengikuti Pemilihan Kepala Desa, sebagai Calon Kepala Desa Palingkau Jaya telah memenuhi persyaratan sebagai bakal Calon Kepala Desa Palingkau Jaya, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas yang Pemilihan Kepala Desa tersebut dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 2 Nopember 2015 ; -----
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengundian Nomor Calon Kepala Desa dari para kandidat yang dilaksanakan Panitia Pemilihan Kepala Desa Palingkau Jaya dan disahkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masing-masing sebagai berikut :-----
 1. LAMBANG JAYA Nomor Urut 1 (satu) ; -----
 2. NENGAH IRYE, Nomor Urut 2 (dua) ; -----
 3. SYAHRUDIN, Nomor Urut 3 (tiga) ; -----
3. Bahwa dari Hasil Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tersebut dengan Perolehan Suara dari data Faktual yaitu :-----
 1. Jumlah Pemilih dalam DPT 582 Suara ; -----
 2. Jumlah Pemilih tambahan 20 Suara ; -----
 3. Jumlah Pemilih yang Hadir 496 Suara ; -----
 4. Jumlah Suara yang Sah 486 Suara ; -----
 5. Jumlah Suara yang Tidak Sah 10 Suara ; -----Dengan hasil Perolehan Suara bagi Calon masing-masing Kepala Desa sebagai berikut ; -----
 1. Nomor Urut 1 (satu) LAMBANG JAYA, Suara Sah 180 Suara ; -----
 2. Nomor Urut 2 (dua) NENGAH WIRYE, Suara Sah 106 Suara ; -----
 3. Nomor Urut 3 (tiga) SYAHRUDIN, Suara Sah 200 Suara ; -----
4. Bahwa berdasarkan hasil Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tersebut, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Palingkau Jaya telah mengeluarkan Keputusan Nomor : 07/BPD-PJ/XI/2015 Tentang Penetapan nama Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Palingkau

Hal. 5 dari 52 hal. Put. Pkr. 22/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, Tanggal 02 Nopember 2015 yang pada Lampiran Keputusan menetapkan Atas nama SYAHRUDIN (Penggugat), sebagai Kepala Desa Palingkau Jaya terpilih ;

5. Bahwa selanjutnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Palingkau Jaya menyampaikan kepada Tergugat hasil Pemilihan Kepala Desa Palingkau Jaya, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas untuk mendapatkan Keputusan Tergugat tentang Pengangkatan Penggugat sebagai Kepala Desa Palingkau Jaya terpilih, yaitu melalui Surat Nomor : 08/BPD-PJ/XI/2015, Perihal : Hasil Pemilihan Kepala Desa Palingkau Jaya, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, tanggal 02 Nopember 2015;-----
6. Bahwa Tergugat terhadap Penetapan Penggugat sebagai Calon Kepala Desa Palingkau Jaya terpilih, hasil Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Palingkau Jaya tanggal 02 Nopember 2015, seharusnya berkewajiban mengesahkan Penggugat sebagai Kepala Desa terpilih, sesuai ketentuan dalam : -----
 - a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 37 ayat (5) menyebutkan :*"Bupati/Walikota mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil Pemilihan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam bentuk Keputusan Bupati/Walikota"*.-----
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 61 ayat (3) menyebutkan: *"Bupati menerbitkan Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Desa"*.-----

Hal. 6 dari 52 hal. Put. Pkr. 22/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 11 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Kapuas, Pasal 72 ayat (1) menyebutkan : *“Bupati menerbitkan Keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Desa”*.

7. Bahwa secara keseluruhan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Palingkau Jaya berjalan tertib sesuai dengan tahapan pemilihan, dimana para Calon Kepala Desa Palingkau Jaya maupun para saksi dan para kandidat telah memberi persetujuan atau tanda tangan antara lain, sebagai berikut : -----

- Berita Acara Perhitungan Suara Pilkades Palingkau Jaya pada tanggal 2 Nopember 2015; -----
- Pernyataan para Calon Kades setelah selesai Pilkades pada tanggal 2 Nopember 2015; -----
- Berita Acara Penelitian dan Perhitungan serta Penetapan Jumlah Pemilih Terdaftar (Tetap) Pemilihan Kepala Desa Palingkau Jaya Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas Tahun 2015, Tanggal 11 Oktober 2015; -----
- Berita Acara Penentuan Hari, Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Palingkau Jaya, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas Tahun 2015; -----

8. Bahwa memperhatikan semua dokumen yang menyertai Pilkades tersebut yang telah ditandatangani oleh para Calon Kades dan para saksi Calon Kades sesuai tahapan demi tahapan Pemilihan Kades Palingkau Jaya tersebut, seharusnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pemberhentian Kepala Desa Jo

Hal. 7 dari 52 hal. Put. Pkr. 22/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015, yang mana seharusnya Bupati Kapuas (Tergugat) menerbitkan Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan Penggugat sebagai Kepala Desa Palingkau Jaya, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, Tanggal 02 Nopember 2015 tersebut, akan tetapi Tergugat hingga batas waktu 30 (tiga puluh) hari terlampaui, tidak juga melakukan Pengesahan dan Pengangkatan Penggugat sebagai Kepala Desa Palingkau Jaya, dan justru melakukan perhitungan ulang Surat Suara pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2016, pukul 08.00 WIB, Tempat Aula Kepolisian Resort Kapuas, yang hasil dari perhitungan ulang Surat Suara tersebut, ternyata menghasilkan : -----

- Nomor Urut 1 (satu) LAMBANG JAYA 176 Suara ; -----
- Nomor Urut 2 (dua) NENGAH WIRYE, 106 Suara ; -----
- Nomor Urut 3 (tiga) SYAHRUDIN, 153 Suara ; -----

Selanjutnya Tergugat menetapkan Nomor Urut 1 (satu) Lambang Jaya menjadi Kepala Desa Palingkau Jaya, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas Tahun 2015;-----

9. Bahwa tindakan kesewenang-wenangan atau tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana tersebut di atas oleh Tergugat, dengan meniadakan Pengesahan dan Pengangkatan Penggugat sebagai Kepala Desa Palingkau Jaya yang sudah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih pada Pemilihan Kepala Desa Palingkau Jaya Tanggal 2 Nopember 2015, membuat Penggugat merasa hak konstitusi Penggugat dilanggar/diabaikan, sehingga beralasan sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan Gugatan terhadap Tergugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palangka Raya sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua Undang-Undang No. 51 Tahun

Hal. 8 dari 52 hal. Put. Pkr. 22/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang PTUN yang berbunyi “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal/tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;-----

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN -----

1. Bahwa Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 155/Pemasdes Tahun 2016 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Palingkau Jaya Kecamatan Kapuas Murung Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2015 Se Kabupaten Kapuas, Tanggal 8 Maret 2016 (Dalam lampiran sebagaimana pada lajur 4 atas nama LAMBANG JAYA sebagai Kepala Desa Palingkau Jaya, Kecamatan Kapuas Murung). Diketahui Penggugat pada tanggal 8 Maret 2016 tersebut yaitu di hari Surat Keputusan tersebut dibuat dan ditandatangani Tergugat; -----

Gugatan Penggugat didaftarkan pada tanggal 30 Mei 2016 dengan demikian pengajuan Gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara di Palangka Raya telah memenuhi tenggang waktu sembilan puluh (90) hari sejak Penggugat menerima atau diumumkan; -----

Bahwa dengan demikian tenggang waktu Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya adalah sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang PTUN tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :-----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat”.-----

Hal. 9 dari 52 hal. Put. Pkr. 22/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. ALASAN / DALIL GUGATAN

1. Bahwa Permohonan Gugatan Penggugat bertujuan untuk mendapatkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan untuk menunjukkan kebenaran, mengembalikan hak konstitusi sebagai warga negara untuk memperoleh hak dan kedudukan yang sama di depan hukum; -----
2. Bahwa Tergugat telah melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang dengan menetapkan hasil Pemilihan Kepala Desa Palingkau Jaya tanggal 2 Nopember 2015 dengan cara mengadakan / melakukan perhitungan Surat Suara Ulang yang dasarnya hanyalah Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas yang ditanda tangan Asisten Pemerintahan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kapuas Nomor : 145 / 1899 / Pemdes / XII / 2015 tanggal 29 Desember 2015 perihal : hasil pertemuan dengan para pihak Penggugat Pilkades Serentak Kabupaten Kapuas Tahun 2015; Hal ini sengaja mengabaikan fakta riil dilapangan bahwa hasil Pemilihan Kepala Desa Tanggal 2 Nopember 2015 tersebut adalah dimenangkan oleh Penggugat dengan Perolehan Suara sebagai berikut : -----
 1. Nomor Urut 1 (satu) Lambang Jaya, 180 Suara ; -----
 2. Nomor Urut 2 (dua) Nengah Wirye, 106 Suara ; -----
 3. Nomor Urut 3 (tiga) Syahrudin, 200 Suara ; -----
3. Bahwa yang hadir pada saat perhitungan surat suara ulang Desa Palingkau Jaya di Aula Kepolisian Resort Kuala Kapuas pada tanggal 7 Januari 2016 tersebut diantaranya, semua para calon kepala desa palingkau jaya, dari BPD Desa Palingkau Jaya, BPMD Kabupaten Kapuas, Asisten Pemerintahan dan kesra Pemkab. Kapuas, Camat, dan Anggota Polres Kapuas; -----
4. Bahwa karena keberpihakan Tergugat kepada Calon Kades Nomor Urut 1 (satu) Lambang Jaya yang juga merupakan Calon Kepala Desa Incumbent, Tergugat ternyata tidak mengesahkan dan atau mengeluarkan

Hal. 10 dari 52 hal. Put. Pkr. 22/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan yang mengangkat Penggugat sebagai Kepala Desa Palingkau Jaya, bahkan justru Tergugat dengan kekuasaannya telah melaksanakan perhitungan ulang Surat Suara, pada hari Kamis, Tanggal 7 Januari 2016, bertempat di Aula Kepolisian Resort Kuala Kapuas, yang hasil dari perhitungan ulang Surat Suara tersebut membuat keadaan menjadi terbalik yaitu : -----

1. Nomor Urut 1 (satu) Lambang Jaya, 176 Suara ; -----

2. Nomor Urut 2 (dua) Nengah Wirye, 106 Suara ; -----

3. Nomor Urut 3 (tiga) Syahrudin, 153 Suara ; -----

Surat suara rusak, 51 Suara ; -----

4. Bahwa dengan tidak disahkan dan atau diangkatnya Penggugat sebagai Kepala Desa Palingkau Jaya melalui suatu Keputusan Tergugat tersebut, adalah jelas bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajiban hukum (*Rechtlich*) Tergugat sebagaimana yang diatur dan ditentukan dalam Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi : *"Bupati/Walikota mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil Pemilihan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam bentuk Keputusan Bupati/Walikota"*. -----

juncto Pasal 61 ayat (3) Perda Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa yang berbunyi : *"Bupati menerbitkan Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Desa"*. -----

juncto Pasal 72 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan

Hal. 11 dari 52 hal. Put. Pkr. 22/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Kapuas, yang berbunyi : “

Bupati menerbitkan Keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Desa”;-----

5. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang dimaksud dengan Azas dalam Negara hukum ialah yang mengutamakan landasan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Kepatutan, Keajegan dan Keadilan dalam setiap kebijakan peyelenggaraan Pemerintahan ; -----
6. Bahwa melihat fakta terbitnya Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 155/Pemasdes Tahun 2016 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Palingkau Jaya Kecamatan Kapuas Murung Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2015 Se Kabupaten Kapuas, Tanggal 8 Maret 2016 (obyek sengketa) seharusnya Tergugat meneliti kebenaran permasalahan pelaksanaan Pilkades Palingkau Jaya dan apakah ada sengketa hukum yang membuat kebatalan dari pelaksanaan Pilkades Palingkau Jaya tanggal 2 Nopember 2015 tersebut; -----
7. Bahwa tindakan Tergugat merupakan tindakan sewenang-wenang, karena Tergugat tidak melaksanakan kewajiban hukum berupa pengesahan dan pengangkatan Penggugat sebagai Kades Palingkau Jaya, Calon Terpilih pada Pelaksanaan Pilkades Tanggal 2 Nopember 2015 tersebut ; -----
8. Pengesahan dan Pengangkatan Sdr. Lambang Jaya sebagai Calon Kades terpilih, hasil Perhitungan Ulang Surat Suara di Aula Kepolisian Resort Kapuas, Tanggal 7 Januari 2016 adalah bukti nyata Tergugat dengan sengaja telah berbuat kesewenang-wenangan dan atau telah menggunakan kekuasaan / wewenang untuk Tujuan lain selain untuk tujuan diberikannya wewenang tersebut ;-----

Hal. 12 dari 52 hal. Put. Pkr. 22/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa perintah Perhitungan Ulang terhadap Surat Suara dengan tanpa ada masalah atau ada masalah dan/atau tidak ada penyelesaian masalah terlebih dahulu terhadap pelaksanaan Pilkades Palingkau Jaya tanggal 2 Nopember 2015 tersebut adalah sebagai suatu kezaliman dari Tergugat; dan hal ini bertentangan dengan Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yaitu ;-----

- Azas Kepastian Hukum, yang dimaksud dengan Azas Kepastian Hukum adalah azas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mencakup pula di dalamnya kepatutan dan keadilan dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan; sebab fakta menunjukan bahwa Tergugat sengaja mengabaikan ketentuan hukum tentang mekanisme pemilihan Kepala Desa, bahkan mengadakan perhitungan surat suara ulang tanpa didasari adanya dasar hukum atas hal tersebut; -----
- Azas Terbib penyelenggaraan Negara, Bahwa tindakan Tergugat menunjukan bahwa Tergugat Tidak Tertib dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara Negara / pejabat publik, sehingga merugikan Penggugat selaku Kepala Desa Terpilih berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Desa Tanggal 2 Nopember 2015 dan telah ditetapkan Badan Pemusyawaratan Desa, yang tidak dilantik karena dikalahkan berdasarkan perhitungan surat suara ulang; Dan ini jelas diakibatkan karena tidak tertibnya Tergugat sebagai Penyelenggara Negara dalam menjalankan tugasnya selaku Bupati Kapuas dengan cara sewenang-wenang mengadakan perhitungan surat suara ulang dan memenangkan kandidat; -----
- Azas Akuntabilitas, sebagai penyelenggara Negara / pejabat publik seyogyanya Tergugat menghormati ketentuan peraturan tentang mekanisme pemilihan Kepala Desa secara benar; Dan tindakan

Hal. 13 dari 52 hal. Put. Pkr. 22/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ini jelas tidak dapat dijadikan contoh dan teladan bagi masyarakat Kabupaten Kapuas yang mendambakan terselenggaranya pemerintahan yang baik; -----

V. PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

OBJEK SENGKETA-----

- Bahwa Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan “*Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap*”; -----
- Bahwa selanjutnya pada Pasal 67 ayat (4) huruf (a) Undang-Undang 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : “*permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pada huruf (a) disebutkan dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tetap dilaksanakan*”; ----
- 2. Bahwa Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 155/Pemasdes Tahun 2016 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Palingkau Jaya Kecamatan Kapuas Murung Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2015 Se Kabupaten Kapuas, Tanggal 8 Maret 2016 (Dalam lampiran sebagaimana pada lajur 4 atas nama LAMBANG JAYA sebagai Kepala Desa Palingkau Jaya, Kecamatan Kapuas Murung).

Hal. 14 dari 52 hal. Put. Pkr. 22/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangat beralasan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa

a quo untuk dikabulkan.-----

VI. PETITUM / TUNTUTAN : -----

Bahwa berdasarkan pada Obyek Sengketa, alasan / dalil Gugatan yang telah Penggugat kemukakan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Palangka Raya atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa ini berkenan memanggil para pihak pada waktu yang Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tentukan guna memeriksa dan mengadili sengketa ini dengan memberikan Putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 155/Pemasdes Tahun 2016 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Palingkau Jaya Kecamatan Kapuas Murung Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2015 Se Kabupaten Kapuas, Tanggal 8 Maret 2016 (Dalam lampiran sebagaimana pada lajur 4 atas nama LAMBANG JAYA sebagai Kepala Desa Palingkau Jaya, Kecamatan Kapuas Murung).-----
3. Memerintahkan Tergugat Untuk Mencabut Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 155/Pemasdes Tahun 2016 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Palingkau Jaya Kecamatan Kapuas Murung Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2015 Se Kabupaten Kapuas, Tanggal 8 Maret 2016 (Dalam lampiran sebagaimana pada lajur 4 atas nama LAMBANG JAYA sebagai Kepala Desa Palingkau Jaya, Kecamatan Kapuas Murung).-----
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan atau Penetapan baru Pelaksanaan Pemilihan Ulang Kepala Desa Palingkau Jaya,

Hal. 15 dari 52 hal. Put. Pkr. 22/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku; -----

5. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. -----

Atau : Mohon Putusan yang seadil adilnya (*Et Aquo Et Bono*). -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, maka pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 30 Juni 2016 dipersidangan tanggal 30 Juni 2016, sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI-----

1. Bahwa Tergugat **menolak** dalil Penggugat yang menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat mengingat gugatan Para Penggugat tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang bunyi selengkapnya adalah sebagai berikut : -----

Ayat 1 : Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang bersenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi; -----

Ayat 2 : Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : -----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Hal. 16 dari 52 hal. Put. Pkr. 22/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 maka gugatan Penggugat tidak memenuhi alasan yang layak untuk dapat diterima sebagai gugatan, mengingat -----

- Keputusan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat tidak bertentangan dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Perda Kabupaten Kapuas No. 1 Tahun 2015 dan Perbup Kabupaten Kapuas No. 11 Tahun 2015 -----
- Keputusan TUN tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan UU TUN Pasal 53 -----
- dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi alasan-alasan yang layak dan dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana pasal 53 ayat (2) UU PTUN mengingat Objek gugatan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga sudah seharusnya Majelis menolak atau setidaknya tidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima. -----

3. Bahwa objek sengketa yang telah ditetapkan oleh Tergugat adalah merupakan kewenangan dari Tergugat sesuai dengan amanat dari Undang-undang yang Tergugat Kutip sebagai berikut : -----

a. Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 37 ayat (5) berbunyi : -----

“Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk Keputusan Bupati/Walikota” -----

b. Pasal 41 ayat (5) huruf C Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2015 :

Hal. 17 dari 52 hal. Put. Pkr. 22/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bupati/Walikota menerbitkan Keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa". Jo -----

c. Pasal 44 Peraturan menteri dalam negeri Nomor 112 Tahun 2014 : -----

"Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan bupati/walikota" jo -----

d. Pasal 61 ayat (3) Perda Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 : -----

"Bupati menerbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Desa" jo -----

e. Pasal 72 ayat (1) Perbub Kab. Kapuas Nomor 11 Tahun 2015 : -----

Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa". -----

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN-----

1. Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat tidak memiliki dasar yang kuat dan demi hukum patut ditolak mengingat : -----

1.1 Tidak ada satupun alasan/keadaan yang sangat mendesak yang berakibat kepentingan Penggugat sangat dirugikan sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. -----

1.2 tidak ada satupun kerugian yang diderita Penggugat dengan Penetapan Kades Terpilih bahkan sebaliknya dengan Penetapan Sdr. Lambang Jaya sebagai Kades Palingkau Jaya Penyelenggaraan pemerintahan terkecil yang diamanatkan dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 terlaksana dengan baik. -----

2. Demi kepastian hukum, **Objek Sengketa TUN harus dianggap sah sampai dapat dibuktikan sebaliknya,** hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 67

Hal. 18 dari 52 hal. Put. Pkr. 22/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 1 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Objek Sengketa Tata Usaha Negara. -----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang dengan menetapkan hasil Pilkades Palingkau tanggal 8 Maret 2016 dengan cara mengadakan/melakukan perhitungan surat suara ulang yang dasarnya hanyalah Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 145/1899/Pemdes/XII/2015 tanggal 29 Desember 2015 -----
2. Bahwa tuduhan tersebut adalah tidak berdasar hukum karena apa yang dituduhkan sesungguhnya sudah dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengacu pada **Pasal 37 ayat (6) UU Desa Nomor 6 Tahun 2014** yang berbunyi :-----
(6) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota Wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5). -----

Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ("PP Desa") yang mengatur bahwa dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. -----

Perda Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 73 : -----

- (1) Tim Pengawas pemilihan mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima -----
- (2) Tim pengawas pemilihan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima. -----

Hal. 19 dari 52 hal. Put. Pkr. 22/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) dalam hal Tim Pengawas pemilihan memerlukan keterangan tambahan dari pelapor untuk melengkapi laporan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima -----
- (4) dalam hal laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana, diselesaikan oleh Panitia Pilkades -----
- (5) dalam hal laporan yang bersifat sengketa mengandung unsur tindak pidana, penyelesaiannya diteruskan kepada pihak kepolisian sesuai peraturan perundang-undangan-----
- (6) apabila laporan yang mengandung unsur pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang telah memperoleh putusan pengadilan yang telah mempunyai keputusan hukum tetap, yang berakibat calon terpilih tidak memenuhi persyaratan, ditindaklanjuti dengan pembatalan oleh panitia pilkades. -----
- Pasal 74 -----

- (1) Tim Pengawas Pemilihan menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) dilakukan melalui tahapan :-----
- a. musyawarah dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan-----
- b. dalam hal tidak tercapai kesepakatan tersebut pada huruf a, pengawasan pemilihan membuat keputusan
- c. keputusan tersebut pada huruf b, bersifat final dan mengikat -----

bahwa dalil penggugat yang menyatakan tindakan Tergugat telah melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang terbantahkan, terbukti peraturan perundang-undangan telah memberi ruang untuk Tergugat menyelesaikan perselisihan/sengketa Pilkades. -----

Hal. 20 dari 52 hal. Put. Pkr. 22/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak terbantahkan Penggugat yang diundang hadir pada Perhitungan ulang surat suara pada Kamis, tanggal 7 Januari 2016 dengan hasil : -----

No.	Nama Calon	No. Urut	Suara Sah
1.	Lambang Jaya	1.	176
2.	Nengah Wirye	2.	106
3.	Syahrudin	3.	153

4. bahwa dilakukannya Perhitungan ulang tersebut didasarkan pada adanya laporan dari Sdr. Lambang Jaya (Calon Kades No. Urut 1) tertanggal 7 Desember 2015 perihal banyaknya kertas suara yang dicoblos tidak menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia berdasarkan Perda Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 57 huruf f -----

"suara untuk pemilihan kepada Desa dinyatakan sah apabila": -----

**f. tanda coblos hanya menggunakan alat yang ditetapkan oleh panitia
Pilkades -----**

5. bahwa terdapat ketidakcermatan dari Panitia Pilkades Palingkau Jaya dalam menentukan surat suara sah dan tidak sah pada perhitungan hasil Pilkades tanggal 2 Nopember 2015 dimana Kertas suara sengaja dirobek atau dibolong tidak menggunakan alat yang disediakan oleh Panitia Pilkades dalam hal ini Paku, sehingga berdasarkan Perda Kabupaten Kapuas sebagaimana Tergugat kutip diatas seharusnya kertas suara tersebut TIDAK SAH. -----
6. bahwa secara normatif administrasi Tergugat sebelum memutuskan perhitungan ulang telah melakukan beberapa forum klarifikasi dimana Penggugat juga diundang yaitu : -----
- a. Undangan Rapat No. 005/1871/Adminpem 2015 tanggal 21 Desember 2015 Perihal Undangan -----

Hal. 21 dari 52 hal. Put. Pkr. 22/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Undangan rapat No. 141/003/Pemdes/I/2016 tanggal 4 Januari 2016

Perihal Penghitungan Ulang Surat suara -----

c. Undangan rapat no. 141/004/Pemdes/I/2016 tanggal 4 Januari 2016

Perihal Penghitungan Ulang Surat Suara -----

Bahwa dari apa yang telah disampaikan dimohon yang mulia Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mohon kiranya diputuskan sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi : -----

1. Menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya. -----

Dalam pokok perkara : -----

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya -----

2. Menyatakan sah Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 135/Pemasdes Tahun 2016 Tanggal 8 Maret 2016 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Palingkau Jaya hasil pemilihan Kepala Desa serentak Tahun 2015 se Kabupaten Kapuas -----

3. Menghukum Penggugat membayar biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, maka pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya tertanggal 30 Juni 2016 dipersidangan tanggal 30 Juni 2016, sebagai berikut :-----

Adapun Sanggahan ,Jawaban Pihak Intervensi sebagai berikut : -----

1. Bahwa Objek Sengketa Keputusan Bupati Kapuas Nomor 155/Pemasdes Tahun 2016 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Palingkau Jaya Kecamatan Kapuas Murung Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2015 Se – Kabupaten Kapuas, tanggal 8 Maret 2016 dalam lampiran pada lajur 4 atas nama Lambang Jaya sebagai Kepala Desa Palingkau Jaya Kecamatan Kapuas Murung ; -----
Latar belakang Terbitnya Keputusan Bupati Kapuas (Objek sengketa) melalui suatu proses cukup panjang dikarenakan Pelaksanaan Pilkades Palingkau

Hal. 22 dari 52 hal. Put. Pkr. 22/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya tertanggal, 2 Nopember 2015 ada keberatan dari salah satu Calon Kepala Desa Nomor urut 1 atas nama Lambang Jaya (Pihak Terkait) tertanggal, 3 November 2015 , keberatan tersebut kepada Panitia Pemilihan Kades Palingkau Jaya , karena telah melaksanakan Pilkades berdasarkan fakta fakta melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas No.01 Tahun 2015 tentang Tatacara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa , pada **Pasal 57 huruf (f)** yaitu dalam suara pemilih terdapat kecurangan yang telah dilanggar Panitia dalam pelaksanaan Pilkades yang mensahkan suara yang bolong bolong dalam penjoblosan kertas suara nomor urut 3 atas nama Syahrudin , seharusnya tanda joblos menggunakan alat yang ditetapkan oleh Panitia Pilkades berupa Paku , hal ini diabaikan Panitia , dan **Panitia telah nyata nyata memihak (tidak netral) pada calon tertentu Nomor urut 3 atas nama Syahrudin** . Tindakan Panitia jelas melanggar Pasal 6 ayat (6) dan Pasal 7 huruf M Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas No.1 Tahun 2015 , karena Ketua Panitia Sdr. MUJAKAR melakukan Kampanye untuk mendukung calon nomor urut 3 (Syahrudin) serta salah satu Tim sukses Calon Nomor urut 3 an. TAJRI telah melakukan kampanye dengan menyebarkan fitnah , hasutan dan mengadu domba berbau SARA (suku , Ras, Agama) terhadap calon nomor urut 1 (Lambang Jaya) , karena kebencian dan permusuhan yang berbau SARA tersebut , Pihak Terkait (Intervensi) laporkan ke Polres Kapuas untuk ditangani dan dilakukan pengusutan terhadap penyebar fitnah dan menghina seseorang berbau SARA (melanggar Paragraf 2 Larangan Kampanye Pasal 41 Perda Kab. Kapuas No.1/ 2015) . -----

Atas dasar Laporan Lambang Jaya (Calon Kades) kepada Panitia tidak disikapi , maka Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten melalui Asisten yang membidangi urusan Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas menyikapi adanya perselisihan hasil

Hal. 23 dari 52 hal. Put. Pkr. 22/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pilkades tersebut **wajib perselisihan** untuk diselesaikan Bupati Kapuas (vide Pasal 37 ayat (6) Undang Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa) menegaskan “ **Dalam hal terjadi perselisihan hasil Pilkades , Bupati/ Walikota WAJIB (harus) menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) artinya jangka waktunya paling 30 (tiga Puluh hari)**. Sehingga melalui Surat Nomor 141/1705 Adminpem . 2015 tanggal, 18 November 2015 mengundang rapat di Kantor BAPEDA Kabupaten Kapuas yang ditujukan kepada Para pelapor agar hadir memberikan keterangan terkait dengan keberatan dan laporan yang masuk serta surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas No.005/1871 /adminpem 2015 tanggal, 21 Desember 2015 dengan diundang kepada seluruh pelapor/ keberatan terkait Pilkades serentak tahun 2015 untuk hadir dalam memberikan penjelasan terkait Pilkades yang bernasalah dan ditunda pelantikannya. -----

Mengingat musyawarah dengan pihak pihak yang bersengketa tidak mencapai kesepakatan , maka Pengawas pemilihan melalui Surat tanggal 29 Desember 2015 Nomor 145/1899/Pemdes/XII/2015 perihal hasil pertemuan dengan para pihak Penggugat Pilkades serentak Kab.Kapuas Tahun 2015 diambil kesimpulan bahwa untuk Desa Palingkau Jaya disepakati untuk dihitung ulang yang dijadualkan Rapat pada hari Kamis 31 Desember 2015 di Aula Polres Kapuas dan ditunda karena yang hadir tidak lengkap sehingga perhitungan suara dijadwalkan ulang Rapat . Jadwal ulang melalui surat undangan No.141/003/Pemdes/I/2016 tanggal, 4 Januari 2016 perihal perhitungan ulang surat suara diundang para pihak untuk hadir menyaksikan perhitungan ulang surat suara yang dilaksanakan hari Kamis tanggal, 7 Januari 2016 bertempat di Aula Kepolisian Resor Kapuas . **Surat Suara tersebut terkunci dan dibuka dari kotak suara** yang dihadiri semua pihak termasuk Syahrudin (Penggugat) diperoleh hasil : -----

Hal. 24 dari 52 hal. Put. Pkr. 22/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Lambang Jaya (Nomor urut 1) : 176 (seratus tujuh puluh enam) suara ;
- b. Nengah Wirye (Nomor urut 2) : 106 (seratus enam) suara ; -----
- c. Syahrudin (Nomor urut 3) : 153 (seratus lima puluh tiga) suara ; -----

Dengan hasil perhitungan ulang merupakan salah satu kewajiban Tergugat (Bupati Kapuas) melalui Tim Pengawas pemilihan menyelesaikan sengketa penyelesaian perselisihan Pilkades di Palingkau Jaya dengan Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Selaku Ketua Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Kapuas Nomor 1141/003/Pemdes/I/2016 tanggal,4 Januari 2016 Perihal Perhitungan Ulang Surat Suara, Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 74 ayat (1) huruf (c) “ Keputusan tersebut pada huruf b bersifat Final dan Mengikat “ Huruf (b) berbunyi “ dalam hal tidak tercapai kesepakatan tersebut pada huruf (a) pengawas pemilihan membuat Keputusan . Keputusan Tim Pengawas Pemilihan berbentuk Surat Nomor 1141/003 /Pemdes/I/2016 tanggal,4 Januari 2016 . Mengapa ? pelaksanaan perhitungan Ulang dilaksanakan di Kantor Polres Kapuas merupakan kesepakatan bersama yang disetujui semua pihak bersengketa dan perwujudan perhitungan ulang berjalan dengan tertib dan disaksikan aparat penegak hukum agar semua pihak melihat dan menyaksikan objektivitas hasil perhitungan Pilkades Palingkau Jaya ;-----

2. Bahwa ditetapkan Pihak Terkait (intervensi) sebagai Kepala Desa Palingkau Jaya atas nama Lambang Jaya sudah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 sebagai wujud penyelesaian sengketa yang wajib Tergugat lakukan melalui Pehitungan Ulang yang sudah final dan mengikat ; Sehingga terbitnya Keputusan Bupati Kapuas No.155/Pemasdes Tahun 2016 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Palingkau Jaya Kecamatan Kapuas Murung Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun

Hal. 25 dari 52 hal. Put. Pkr. 22/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 Se Kabupaten Kapuas tanggal, 8 Maret 2016 (Daftar Lampiran sebagaimana pada lajur 4 atas nama Lambang Jaya) sebagai Kepala Desa Palingkau Jaya Kecamatan Kapuas Murung sudah tepat dan benar dalam melaksanakan Azas Azas Umum Pemerintahan Yang Baik dan Kepastian hukum, azas tertib Penyelenggaraan Negara dan azas Akuntabilitas . -----
menjadi Kepala Desa Palingkau Jaya roda Penyelenggaraan Pemeritahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan telah berjalan dengan baik dan lancar; -----

Sehingga tidak ada alasan untuk dilakukan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara atas Objek Sengketa . Oleh karena itu Keputusan Bupati Kapuas Nomor 155/Pemsdes Tahun 2016 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Palingkau Jaya Kecamatan Kapuas Murung Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2015 Se – Kabupaten Kapuas tanggal,8 Maret 2016 (dalam Lampiran sebagaimana pada lajur 4 atas nama Lambang Jaya sebagai Kepala Desa Palingkau Jaya ,Kecamatan Kapuas Murung SAH MENURUT HUKUM ; Dan Petitum Gugatan Penggugat harus ditolak. -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Pihak Tergugat dan Jawaban Pihak Tergugat II Intervensi, maka Pihak Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara tertulis tertanggal 14 Juli 2016 yang disampaikan pada persidangan tanggal 14 Juli 2016 dan selengkapny telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk singkatnya dianggap telah tercantum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

Menimbang Pihak Tergugat telah menyampaikan Dupliknya secara tertulis, tertanggal 21 Juli 2016 yang disampaikan pada persidangan tanggal 21 Juli 2016 dan selengkapny telah termuat dalam Berita Acara persidangan dan untuk singkatnya dianggap telah tercantum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

Hal. 26 dari 52 hal. Put. Pkr. 22/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Pihak Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Dupliknya secara tertulis, tertanggal 21 Juli 2016 yang disampaikan pada persidangan tanggal 21 Juli 2016 dan selengkapny telah termuat dalam Berita Acara persidangan dan untuk singkatnya dianggap telah tercantum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto Copy Surat-surat yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-21 yang masing-masing telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli/foto copynya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, dengan perincian sebagai berikut:-----

1. P-1 : Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 155/PEMASDES TAHUN 2016 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Palingkau Jaya Kecamatan Kapuas Murung Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2015 Se Kabupaten Kapuas, ditetapkan tanggal 8 Maret 2016 (foto copy dari foto copy); -----
2. P-2 : Kartu Tanda Penduduk a.n. SYAHRUDIN (foto copy dari foto copy);
3. P-3 : Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kapuas Selaku Ketua Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Kapuas Nomor : 141/003/Pemdes/I/2016 Perihal Penghitungan Ulang Surat Suara ditujukan kepada Sdr. SYAHRUDIN (Calon Kades No. Urut 3), tertanggal 4 Januari 2016 (foto copy dari foto copy); -----
4. P-4 : Pernyataan Para Calon Kepala Desa Setelah Selesai Pemilihan Kepala Desa, tertanggal 2 November 2015 (foto copy dari foto copy);-----
5. P-5 : Berita Acara Penelitian Dan Perhitungan Serta Penetapan Jumlah Pemilih Terdaftar (Tetap) Pemilihan Kepala Desa Palingkau Jaya

Hal. 27 dari 52 hal. Put. Pkr. 22/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas Tahun 2015,
tertanggal 11 Oktober 2015 (foto copy dari foto copy); -----

6. P-6 : Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Palingkau Jaya Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas, tertanggal 2 Nop 2015 (foto copy dari foto copy); -----
7. P-7 : Tally Hasil Perhitungan Surat Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2015 Di Kabupaten Kapuas, TPS : 01 Desa Palingkau Jaya, Kecamatan Kapuas Murung, Tertanggal 02 Nopember 2015 (foto copy dari foto copy); -----
8. P-8 : Tally Hasil Perhitungan Surat Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2015 Di Kabupaten Kapuas, TPS : - Desa : -, Kecamatan : -, Tertanggal 02 Nopember 2015 (foto copy dari foto copy); -----
9. P-9 : Berita Acara Penentuan Hasil Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Palingkau Jaya, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas Tahun 2015, Tertanggal 2 Nopember 2015 (foto copy dari foto copy); -----
10. P-10 : Surat Pengantar Ketua Badan Permusyawaratan Desa Palingkau Nomor : 09/BPD-PJ/XI/2015 ditujukan kepada Camat Kapuas Murung. Up. Kasie Pemerintahan Kapuas Murung, Tertanggal 02 Nopember 2015 (foto copy dari foto copy); -----
11. P-11 : Surat Ketua Badan Permusyaratan Desa Palingkau Jaya Nomor : 08/BPD-PJ/XI/2015 Perihal Hasil Pemilihan Kepala Desa Palingkau Jaya, Kec. Kapuas Murung, Kab. Kapuas ditujukan kepada Bapak Bupati Kapuas, Tertanggal 02 November 2015 (foto copy dari foto copy); -----
12. P-12 : Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Palingkau Jaya Nomor : 07/BPD-PJ/XI/2015 Tentang Penetapan Nama Calon

Hal. 28 dari 52 hal. Put. Pkr. 22/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Yang Ditetapkan Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih
Pemilihan Kepala Desa Palingkau Jaya Kecamatan Kapuas
Murung, Kabupaten Kapuas, Tertanggal 02 Nopember 2015 (foto
copy dari foto copy);-----

13. P-13 : Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Palingkau Jaya
Nomor : 06/BPD-PJ/V/2015 Tentang Penetapan Nama-nama Bakal
Calon Kepala Desa Yang Berhak Mengikuti Pemilihan Kepala Desa
Palingkau Jaya Dan Yang Tidak Berhak Mengikuti Pemilihan
Kepala Desa Palingkau Jaya Berdasarkan Penyaringan Dan
Penelitian Berkas Persyaratan Administrasi, Tertanggal 28 Mei
2015 (foto copy dari foto copy); -----
14. P-14 : Berita Acara Pengundian Nomor Calon Kepala Desa Untuk Surat
Suara Pemilihan Kepala Desa Palingkau Jaya Kecamatan Kapuas
Murung, Kabupaten Kapuas, tertanggal 13 Juni 2015 (foto copy dari
foto copy); -----
15. P-15 : Panitia Pemilihan Kepala Desa Palingkau Jaya Kecamatan Kapuas
Murung Kabupaten Kapuas, atas nama Lambang Jaya, Tertanggal
13 Juni 2015 (foto copy dari foto copy); -----
16. P-16 : Panitia Pemilihan Kepala Desa Palingkau Jaya Kecamatan Kapuas
Murung Kabupaten Kapuas, atas nama Nengah Wirye, Tertanggal
13 Juni 2015 (foto copy dari foto copy); -----
17. P-17 : Panitia Pemilihan Kepala Desa Palingkau Jaya Kecamatan Kapuas
Murung Kabupaten Kapuas, atas nama Lambang Jaya, Tertanggal
13 Syahrudin 2015 (foto copy dari foto copy);-----
18. P-18 : Rekapitulasi Permasalahan Pengaduan/Keberatan Dalam
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Se Kabupaten
Kapuas Tahun 2015 (foto copy dari foto copy);-----
19. P-19 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

Hal. 29 dari 52 hal. Put. Pkr. 22/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa, disahkan tanggal 15 Januari 2014 (foto copy dari foto copy);

20. P-20 : Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa, ditetapkan tanggal 8 April 2015 (foto copy dari foto copy); -----
21. P-21 : Peraturan Bupati Kapuas Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Kapuas, ditetapkan tanggal 11 Mei 2015 (foto copy dari foto copy); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy Surat-surat yang ditandai T-1 sampai dengan T-17 yang masing-masing telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli/foto copynya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, dengan perincian sebagai berikut:-----

1. T-1 : Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 155/PEMASDES TAHUN 2016 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Palingkau Jaya Kecamatan Kapuas Murung Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2015 Se Kabupaten Kapuas, ditetapkan tanggal 8 Maret 2016 (foto copy sesuai dengan asli); -----
2. T-2 : Surat Bupati Kapuas Nomor : 141/487/BPMD/2015 Perihal Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak se Kabupaten Kapuas Tahun 2015 ditujukan kepada Camat Se Kabupaten Kapuas, tertanggal 23 Oktober 2015 (foto copy sesuai dengan asli); -----
3. T-3 : Materi Dalam Mediasi Calon Kepala Desa Palingkau Jaya Lambang Jaya O. Reboes, tertanggal 7 Desember 2015 (foto copy sesuai dengan asli); -----
4. T-4 : Surat Pernyataan Kusus Baihaki, tertanggal 10 Desember 2015

Hal. 30 dari 52 hal. Put. Pkr. 22/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(foto copy dari foto copy); -----

5. T-5 : Surat a.n. Bupati Kapuas, Sekretaris Daerah Ub. Asisten Pemerintahan Umum Dan Kesra Selaku Ketua Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Se Kabupaten Kapuas Nomor : 141/1705/Adminpem, 2015 Perihal Permintaan Keterangan Terhadap Pengaduan/Keberatan dalam Pelaksanaan pemilihan kepala Desa Secara Serentak Tahun 2015 ditujukan kepada Camat, tertanggal 18 November 2015 (foto copy sesuai dengan asli); -----
6. T-6 : Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kapuas Nomor : 141/007/BPMD/2016 Perihal Mohon Dapat Difasilitasi tentang Penghitungan Ulang Surat suara Hasil PILKADES Serentak Tahun 2015 ditujukan kepada Kepala Polisi Resort Kapuas, tertanggal 4 Januari 2016 (foto copy dari foto copy);
7. T-7 : Surat An. Bupati Kapuas, Plt. Sekretaris Daerah Nomor : 005/1871/Adminpem 2015 Perihal Undangan, tertanggal 21 Desember 2015 (foto copy sesuai dengan asli); -----
8. T-8 : Surat Keputusan Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Kapuas Nomor : 730 Tahun 2015 Tentang Upaya Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Serentak Di 11 (sebelas) Desa Di Wilayah Kabupaten Kapuas, tertanggal 22 Desember 2015 (foto copy sesuai dengan asli); -----
9. T-9 : Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kapuas Nomor : 141/618/BPMD/XII/2015 Perihal Penghitungan Ulang Surat Suara ditujukan kepada Kabag Hukum Setda Kab. Kapuas, tertanggal 30 Desember 2015 (foto copy dari foto copy); -----
10. T-10 : Surat a.n. Bupati Kapuas, Sekretaris Daerah Ub Asisten

Hal. 31 dari 52 hal. Put. Pkr. 22/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan dan Kesra Selaku Ketua Tim Pengawas Pemilihan

Kepala Desa Secara serempak Se Kabupaten Kapuas Nomor :

145/1899/Pemdes/XII/2015 Perihal Hasil Pertemuan dengan Para

Pihak Penggugat Pilkadaes Serentak Kabupaten Kapuas Tahun

2015 ditujukan kepada Camat, tertanggal 29 Desember 2015 (foto

copy dari foto copy);-----

11. T-11 : Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015

Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa,

tertanggal 25 Maret 2015 (foto copy sesuai dengan asli);

12. T-12 : Peraturan Bupati Kapuas Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Petunjuk

Teknis Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan

Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Kapuas, ditetapkan

tanggal 11 Mei 2015 (foto copy sesuai dengan asli); -----

13. T-13 : Tanda coblos yang tidak menggunakan alat paku yang sudah

disediakan oleh Panitia (foto copy sesuai dengan asli); -----

14. T-14 : Tanda coblos yang menggunakan alat paku yang disediakan oleh

Panitia (foto copy sesuai dengan asli); -----

15. T-15 : Rekapitulasi Permasalahan Pengaduan/Keberatan Dalam

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Se Kabupaten

Kapuas Tahun 2015 (foto copy dari foto copy);-----

16. T-16 : Berita Acara Penghitungan Ulang Surat Suara Pemilihan Kepala

Desa Palingkau Jaya Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten

Kapuas Tahun 2016, tertanggal 7 Januari 2016 (foto copy dari foto

copy);-----

17. T-17 : Foto dokumentasi penghitungan ulang (foto copy sesuai dengan

asli);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya Tergugat II

Intervensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy Surat-surat yang

Hal. 32 dari 52 hal. Put. Pkr. 22/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandai T2.Int-1 sampai dengan T2.Int-14 yang masing-masing telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli/foto copynya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, dengan perincian sebagai berikut:-----

18. T.2.Int-1 : Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 155/PEMASDES TAHUN 2016 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Palingkau Jaya Kecamatan Kapuas Murung Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2015 Se Kabupaten Kapuas, ditetapkan tanggal 8 Maret 2016 (foto copy sesuai dengan asli); -----
19. T.2.Int-2 : Materi Dalam Mediasi Calon Kepala Desa Palingkau Jaya Lambang Jaya O. Reboes, tertanggal 7 Desember 2015 (foto copy sesuai dengan asli); -----
20. T.2.Int-3 : Surat Pernyataan Kusus Baihaki, tertanggal 10 Desember 2015 (foto copy dari foto copy); -----
21. T.2.Int-4 : Surat Pernyataan Bersama Perihal Penyebaran Kampanye isu-isu agama tertentu (foto copy dari foto copy); -----
22. T.2.Int-5 : Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kapuas Selaku Ketua Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Kapuas Nomor 141/003/Pemdes/I/2016 Perihal Penghitungan Ulang Surat Suara ditujukan kepada Sdr. Lambang Jaya, tertanggal 4 Januari 2016 (foto copy dari foto copy);-----
23. T.2.Int-6 : Surat Keputusan Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Kapuas Nomor : 730 Tahun 2015 Tentang Upaya Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Serentak Di 11 (sebelas) Desa Di Wilayah Kabupaten Kapuas, tertanggal 22 Desember 2015 (foto copy sesuai dengan asli);-----
24. T.2.Int-7 : Berita Acara Penghitungan Ulang Surat Suara Pemilihan Kepala

Hal. 33 dari 52 hal. Put. Pkr. 22/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Palingkau Jaya Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten
Kapuas Tahun 2016, tertanggal 7 Januari 2016 (foto copy sesuai
dengan asli); -----

25. T.2.Int-8 : Daftar Hadir Penghitungan Ulang Surat Suara Hasil Pemilihan
Kepala Desa, Tertanggal 07 Januari 2016 (foto copy sesuai
dengan asli); -----

26. T.2.Int-9 : Foto visual Pelaksanaan Hitung Ulang di Aula Mapolres Kapuas,
Tanggal 7 Januari 2016 (foto copy dari foto copy); -----

27. T.2.Int-10 : Foto visual Pelaksanaan Hitung Ulang di Aula Mapolres Kapuas,
Tanggal 7 Januari 2016 (foto copy dari foto copy); -----

28. T.2.Int-11 : Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015
Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa,
tertanggal 8 April 2015 (foto copy dari foto copy); -----

29. T.2.Int-12 : Peraturan Bupati Kapuas Nomor 11 Tahun 2015 Tentang
Petunjuk Teknis Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,
Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten
Kapuas, ditetapkan tanggal 11 Mei 2015 (foto copy dari foto
copy); -----

30. T.2.Int-13 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa, disahkan tanggal 15 Januari 2014 (foto copy dari
foto copy); -----

31. T.2.Int-14 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014
Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa, ditetapkan tanggal 30 Mei 2014 (foto
copy dari foto copy); -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan
4 (empat) orang saksi fakta telah memberi keterangannya, yaitu ;-----

Hal. 34 dari 52 hal. Put. Pkr. 22/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : MUZAKAR, Tempat/Tanggal Lahir : Sampit, 01 Agustus 1958, Umur : 58 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat Tinggal : Jalur 2 No. 049 RT/RW : 002/001 Kel/Desa Palingkau Jaya, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah Agama : Kristen, Pekerjaan : Petani/Pekebun dan telah diambil janjinya menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim dan para pihak dalam persidangan tanggal 18 Agustus 2016 yang terbuka untuk umum yang selengkapnya seperti termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini; -----
2. Nama : NENGAH WIRYE, Tempat/Tanggal Lahir : Basarang, 01 Mei 1973, Umur : 43 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat Tinggal : Jalur 8 RT/RW : 009/004 Kel/Desa Palingkau Jaya, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah Agama : Hindu, Pekerjaan : Petani/Pekebun dan telah diambil sumpahnya menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim dan para pihak dalam persidangan tanggal 18 Agustus 2016 yang terbuka untuk umum yang selengkapnya seperti termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini; -----
3. Nama : ADNAN ARIADI, Tempat/Tanggal Lahir : Pangkalan Rekan, 21 Mei 1972, Umur : 44 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat Tinggal : Palingkau Jaya RT/RW : 001/001 Kel/Desa Palingkau Jaya, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani/Pekebun dan telah diambil sumpahnya menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim dan para pihak dalam persidangan tanggal 18 Agustus 2016 yang terbuka untuk umum yang selengkapnya

Hal. 35 dari 52 hal. Put. Pkr. 22/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

4. Nama : GEWEL, Tempat/Tanggal Lahir : Penda Katapi, 01 Oktober 1950, Umur : 66 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat Tinggal : Jalur 8 RT.009 RW.004 Kelurahan Palingkau Jaya Kecamatan Kapuas Murung, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani/Pekebun dan telah diambil sumpahnya menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim dan para pihak dalam persidangan tanggal 18 Agustus 2016 yang terbuka untuk umum yang selengkapnya seperti termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam persidangan tidak mengajukan saksi-saksi yang disampaikan pada persidangan tanggal 4 Agustus 2016;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam persidangan telah mengajukan 4 (empat) orang saksi fakta telah memberi keterangannya, yaitu ;-----

1. Nama : DARWIS, Tempat/Tanggal Lahir : Sigi, 04 Mei 1973, Umur : 43 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat Tinggal : Palingkau Jaya SP-1 RT.08 P. Jaya Kapuas Murung, Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, Agama : Kristen, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan telah diambil janjinya menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim dan para pihak dalam persidangan tanggal 18 Agustus 2016 yang terbuka untuk umum yang selengkapnya seperti termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----
2. Nama : AMRAN, Tempat/Tanggal Lahir : Amuntai, 17 Agustus 1960, Umur : 56 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat Tinggal : Jalan Mutiara 5 No. 155 RT. 005 RW.002 Kelurahan Palingkau Jaya,

Hal. 36 dari 52 hal. Put. Pkr. 22/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kapuas Murung Propinsi Kalimantan Tengah Agama : Islam,
Pekerjaan : Petani/Pekebun dan telah diambil sumpahnya menurut agama
yang diyakininya telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim
dan para pihak dalam persidangan tanggal 25 Agustus 2016 yang terbuka
untuk umum yang selengkapnya seperti termuat dalam berita acara sidang
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini; -----

3. Nama : Muhamad Nusi, Tempat/Tanggal Lahir : Palingkau, 04 Juli 1972,
Umur: 44 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia,
Tempat Tinggal : Jalan Mutiara Poros No. 205 RT.006 RW.002 Kelurahan
Palingkau Jaya Kecamatan Kapuas Murung Propinsi Kalimantan Tengah,
Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta dan telah diambil sumpahnya
menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan kesaksiannya di
depan Majelis Hakim dan para pihak dalam persidangan tanggal 25 Agustus
2016 yang terbuka untuk umum yang selengkapnya seperti termuat dalam
berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan
Putusan ini;-----
4. Nama : ABDUL HALIM, Tempat/Tanggal Lahir : Palingkau Baru, 16 Agustus
1978, Umur : 38 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan :
Indonesia, Tempat Tinggal : Jalan Muntiar Poros RT.006 RW.003 Kelurahan
Palingkau Jaya Kecamatan Kapuas Murung Propinsi Kalimantan Tengah
Agama : Islam, Pekerjaan : Petani/Pekebun dan telah diambil sumpahnya
menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan kesaksiannya di
depan Majelis Hakim dan para pihak dalam persidangan tanggal 25 Agustus
2016 yang terbuka untuk umum yang selengkapnya seperti termuat dalam
berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan
Putusan ini;-----

Hal. 37 dari 52 hal. Put. Pkr. 22/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 1 September 2016 pada persidangan tanggal 1 September 2016;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduk perkara tersebut di atas telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada hal-hal yang akan disampaikan dan akhirnya memohon diberikan putusan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut;-----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan sedang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 155/Pemasdes Tahun 2016 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Palingkau Jaya Kecamatan Kapuas Murung Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2015 Se Kabupaten Kapuas, Tanggal 8 Maret 2016 (Dalam lampiran sebagaimana pada lajur 4 atas nama LAMBANG JAYA sebagai Kepala Desa Palingkau Jaya, Kecamatan Kapuas Murung) ;-----

Menimbang, bahwa majelis Hakim telah memanggil calon pihak ke tiga bernama LAMBANG JAYA pada saat pemeriksaan persiapan tertanggal 8 Juni 2016 secara patut dan layak untuk meminta keterangan serta untuk memberikan kesempatan masuk sebagai pihak dalam perkara ini ;-----

Hal. 38 dari 52 hal. Put. Pkr. 22/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap panggilan majelis hakim tersebut calon pihak ketiga bernama LAMBANG JAYA menyatakan masuk sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tertanggal 30 Mei 2016 yang telah diperbaiki tanggal 16 Juni 2016 pihak Tergugat telah memberikan Jawaban yang diajukan tertanggal 30 Juni 2016 dan pihak Tergugat II Intervensi telah memberikan jawaban yang diajukan tertanggal 30 Juni 2016, yang mana atas Jawaban Tergugat tersebut termuat pula mengenai Eksepsi. Oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut ;-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yang pada pokoknya adalah mengenai :-----

1. Penggugat tidak memiliki dasar alasan yang layak untuk mengajukan gugatan perkara *a quo* ;-----
2. Bahwa Obyek Sengketa yang ditetapkan oleh Tergugat merupakan kewenangan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang telah diajukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan tanggapannya dalam Replik yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 14 Juli 2016 yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, baik dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkara ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Hemat Majelis Hakim Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat berkaitan dengan substansi perkara *a quo* yang secara prinsip, akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;-----

Hal. 39 dari 52 hal. Put. Pkr. 22/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat telah termasuk dalam pokok perkara *a quo* maka eksepsi tersebut harus dikesampingkan dan dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya ;-----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui tenggang waktu/ daluwarsa Gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya terhadap objek sengketa *a quo* berpedoman pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :“ *Gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu 90 (sembilan Puluh) hari terhitung saat diterimanya atau diumumkanannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*”;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah berupa : Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 155/Pemasdes Tahun 2016 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Palingkau Jaya Kecamatan Kapuas Murung Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2015 Se Kabupaten Kapuas, Tanggal 8 Maret 2016 (Dalam lampiran sebagaimana pada lajur 4 atas nama LAMBANG JAYA sebagai Kepala Desa Palingkau Jaya, Kecamatan Kapuas Murung) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 menyatakan bahwa: “*Bagi mereka yang tidak dituju oleh Suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 adalah dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan*

Hal. 40 dari 52 hal. Put. Pkr. 22/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut” ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian dasar gugatan Penggugat dihubungkan dengan objek sengketa *a quo* oleh karena Penggugat adalah pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh keputusan objek sengketa *a quo*, sehingga dengan demikian penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 adalah dihitung sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa *a quo* pada tanggal 8 Maret 2016 dan selanjutnya Penggugat mendaftarkan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada tanggal 30 Mei 2016, sehingga dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 5K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993;-----

Menimbang bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai prosedur serta substansi penerbitan objek sengketa yang akan dimuat dalam pertimbangan pokok perkara *a quo*;-----

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatan tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Replik, Duplik maupun Kesimpulan dari masing-masing pihak, menurut hemat Majelis Hakim hal-hal yang relevan dan merupakan inti pokok persengketaan, sehingga perlu diuji dalam sengketa ini di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengenai :

Hal. 41 dari 52 hal. Put. Pkr. 22/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah benar tindakan hukum Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?;-----
2. Apakah benar tindakan hukum Tergugat tersebut juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ? ;-----

Menimbang, bahwa terhadap inti pokok persengketaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural dan atau substansial ;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang perlu diuji terlebih dahulu adalah kewenangan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa, sebagai dasar pengujian untuk menentukan apakah keputusan tata usaha negara yang digugat tersebut sah (*rechtmatic*) atau tidak adalah penilaian dari aspek kewenangan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan dalam sengketa *in litis*;-----

1). Tentang dasar kewenangan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa *a quo* :-----

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi suatu jabatan, hal tidak berwenangnya Badan/Pejabat Tata Usaha Negara meliputi 3 (tiga) kemungkinan, yaitu : Tidak berwenang dari segi materi, tidak berwenang dari segi tempat dan tidak berwenang dari segi waktu. Tidak berwenang dari segi materi terjadi apabila pejabat tata usaha negara melakukan tindakan yang secara materi tidak termasuk wewenangnya. Tidak berwenang dari segi tempat terjadi apabila pejabat tata usaha negara melakukan tindakan melampaui batas wilayah kekuasaannya. Sedangkan tidak berwenang dari segi waktu terjadi apabila wewenang yang

Hal. 42 dari 52 hal. Put. Pkr. 22/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh pejabat tata usaha negara telah melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan untuk wewenang tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk melakukan pengangkatan dan pelantikan Kepala Desa Terpilih telah diatur dalam Perda Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa disebutkan bahwa:

Pasal 61 ayat (3) Perda Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 : -----

“Bupati menerbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari Badan Pemusyawaratan Desa” ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 72 ayat (1) Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Nomor 11 Tahun 2015 : -----

“Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari Badan Permasyarakatan Desa” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas maka majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;-----

2). Tentang Prosedur dan/ atau substansi terbitnya Surat Keputusan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, maka terhadap objek sengketa selanjutnya akan dilakukan pengujian dari aspek prosedur penerbitan dan/atau substansinya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan yang disampaikan para pihak di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

Hal. 43 dari 52 hal. Put. Pkr. 22/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Pilkades di Desa Palingkau Jaya diikuti oleh 3 (tiga) orang calon yaitu Lambang Jaya, Nengah Wirye, dan Syahrudin; (bukti P.4, P.5, P.6) ;-----
2. Bahwa benar pada tanggal 2 November 2015 telah dilaksanakan Pilkades di Desa Palingkau Jaya; (bukti P.6) ;-----
3. Bahwa benar telah Terjadi Penghitungan ulang suara yang dilakukan pada tanggal 7 Januari 2016 (bukti T.16,T2 Inv 7) ;-----
4. Bahwa benar Sdr Lambang Jaya memiliki suara terbanyak dalam Penghitungan ulang suara yang dilakukan pada tanggal 7 Januari 2016 (bukti T.16,T2 Inv 7) ;-----
5. Bahwa benar pada tanggal 8 Maret 2016, Bupati Kapuas telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 155/Pemasdes Tahun 2016 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Palingkau Jaya Kecamatan Kapuas Murung Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2015 Se Kabupaten Kapuas, Tanggal 8 Maret 2016 (bukti P.1,T.1,T2 Int-1) ;-----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang dengan menetapkan hasil Pemilihan Kepala Desa Palingkau Jaya tanggal 2 Nopember 2015 dengan cara mengadakan / melakukan perhitungan Surat Suara Ulang yang dasarnya hanyalah Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas yang ditanda tangan Asisten Pemerintahan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kapuas Nomor : 145 / 1899 / Pemdes / XII / 2015 tanggal 29 Desember 2015 perihal : hasil pertemuan dengan para pihak Penggugat Pilkades Serentak Kabupaten KapuasTahun 2015 ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa penghitungan ulang pemilihan kepala Desa Palingkau Jaya didasarkan pada adanya laporan dari Sdr. Lambang Jaya (Calon Kades No. Urut 1) tertanggal

Hal. 44 dari 52 hal. Put. Pkr. 22/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Desember 2015 perihal banyaknya kertas suara yang dicoblos tidak menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia berdasarkan Perda Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa alasan diadakan penghitungan ulang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku mengacu pada Pasal 37 ayat (6) Undang Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 jo Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Perda Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;-----

Menimbang bahwa Selanjutnya Majelis Hakim Berpendapat bahwa pokok persengketaan dalam perkara *a quo* adalah apakah Kertas Suara yang dinyatakan Sah pada saat pemilihan Kepala Desa telah sesuai dengan kertas suara yang dinyatakan sah oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak ? ;-----

Menimbang, bahwa dasar Bupati Kapuas dalam melakukan penghitungan suara ulang Pemilihan Kepala Desa Palingkau Jaya telah diatur dalam ketentuan Pasal 37 ayat (6) Undang Undang tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang berbunyi :-----

(6) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota Wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5). (*vide* bukti P.19 T.2 Int 13) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur bahwa dalam hal

Hal. 45 dari 52 hal. Put. Pkr. 22/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari ;-----

Menimbang bahwa ketentuan mengenai penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa di kabupaten kapuas terdapat dalam ketentuan Perda Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 73 : -----

- (1) Tim Pengawas pemilihan mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima; -----
- (2) Tim pengawas pemilihan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima;-----
- (3) Dalam hal Tim Pengawas pemilihan memerlukan keterangan tambahan dari pelapor untuk melengkapi laporan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima ;-----
- (4) Dalam hal laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana, diselesaikan oleh Panitia Pilkades ;-----
- (5) Dalam hal laporan yang bersifat sengketa mengandung unsur tindak pidana, penyelesaiannya diteruskan kepada pihak kepolisian sesuai peraturan perundang-undangan ;-----
- (6) Apabila laporan yang mengandung unsur pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang telah memperoleh putusan pengadilan yang telah mempunyai keputusan hukum tetap, yang berakibat calon terpilih tidak memenuhi persyaratan, ditindaklanjuti dengan pembatalan oleh Panitia Pilkades ;-----

Pasal 74

- (1) Tim Pengawas Pemilihan menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) dilakukan melalui tahapan :

Hal. 46 dari 52 hal. Put. Pkr. 22/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Musyawarah dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan ;-----
- e. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tersebut pada huruf a, pengawasan pemilihan membuat keputusan ;-----
- f. Keputusan tersebut pada huruf b, bersifat final dan mengikat ;---

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam melakukan Penghitungan Ulang suara Pilkades Desa Palingkau Jaya Merupakan bagian tak terpisahkan dari kewenangan Tergugat dalam rangka melakukan penyelesaian sengketa Pilkades sehingga dalil Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang tidak beralasan hukum sehingga dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kriteria suara yang sah secara hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 57 huruf f *"suara untuk pemilihan kepada Desa dinyatakan sah apabila"*:-----

a. Tanda coblos hanya menggunakan alat yang ditetapkan oleh Panitia Pilkades; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan saksi saksi bernama Muzakar, dan Nengah Wirye mengakui melihat surat suara yang bolong yang sangat besar ;-----

Menimbang bahwa dari keterangan saksi apabila dikaitkan dengan alat peraga pencoblosan yang diperlihatkan dalam persidangan tertanggal 18 dan 25 Agustus 2016 Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi kesalahan yang dilakukan oleh panitia pemilihan kepala Desa Palingkau Jaya dalam

Hal. 47 dari 52 hal. Put. Pkr. 22/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengategorikan surat suara yang tidak sah menjadi surat suara yang sah (Vide Bukti T.13 dan T.14) ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Panitia pemilihan kepala desa Palingkau Jaya telah tidak cermat dalam menilai surat suara yang sah dan oleh karenanya Tindakan Tergugat dalam melakukan penyelesaian persengketaan pemilihan kepala desa Palingkau Jaya dengan mengadakan penghitungan suara ulang hasil pemilihan kepala desa Palingkau Jaya telah tepat dan sesuai dengan aturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai Tergugat telah melakukan perbuatan sewenang wenang dan melanggar peraturan perundang undang dan asas umum pemerintahan yang baik dinyatakan tidak beralasan hukum sehingga dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa secara prosedur dan substansi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan Peraturan daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa sehingga secara hukum dalil Gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum, azas tertib penyelenggaraan negara serta azas akuntabilitas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat cukup alasan untuk membenarkan dalil Penggugat tersebut, di mana apabila mengacu pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikaitkan dengan pertimbangan pokok

Hal. 48 dari 52 hal. Put. Pkr. 22/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa di atas, Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa justru adalah dalam rangka melaksanakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga dalil Penggugat harus ditolak ;-----

Dalam Penundaan

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa perkara *a quo* sampai adanya Putusan pengadilan dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguji dan mempertimbangkan permohonan tersebut Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 67 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menerangkan bahwa permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2): a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan; b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa sepanjang bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kepentingan mendesak bagi Penggugat yang sangat dirugikan jika objek sengketa *a quo* dilaksanakan sehingga permohonan penundaan yang dimohonkan Penggugat secara hukum harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat sebagai pihak yang kalah, berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang

Hal. 49 dari 52 hal. Put. Pkr. 22/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar hal tersebut maka Majelis hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan baik berupa bukti tertulis maupun keterangan-keterangan Para Pihak di persidangan dan yang relevan tetapi tidak dipertimbangkan secara tegas dianggap dipertimbangkan, sedangkan bukti-bukti yang lain yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dianggap tidak relevan dengan perkara ini, namun bukti-bukti tersebut akan tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

----- M E N G A D I L I -----

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat; -----

DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat;-----

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 219.000,- (Dua ratus sembilan belas ribu rupiah).-----

Hal. 50 dari 52 hal. Put. Pkr. 22/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, pada hari Selasa Tanggal 7

September 2016, oleh kami **DELTA ARG A PRAYUDHA , S.H., M.H.** sebagai

Hakim Ketua Majelis, **RACHMAN HAKIM BUDISULISTYO, S.H., M.Kn.** dan,

RATNA KARTIANI SIANIPAR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Putusan mana tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada

hari Kamis, tanggal 22 September 2016, oleh Majelis Hakim tersebut di atas

dengan dibantu oleh **YUSRAN IBERAHIM, S.H.**, selaku Panitera Pengganti,

dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat, kuasa Tergugat, serta kuasa

hukum Tergugat II Intervensi.-----

HAKIM KETUA MAJELIS,

DELTA ARG A PRAYUDHA , S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

RACHMAN HAKIM BUDISULISTYO,SH., MKn RATNA KARTIANI SIANIPAR, SH.

PANITERA PENGANTI,

YUSRAN IBERAHIM, SH.

Hal. 51 dari 52 hal. Put. Pkr. 22/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	80.000,-
3. Surat Panggilan	: Rp.	58.000,-
4. Biaya Sumpah	: Rp.	40.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
6. Redaksi	: Rp.	5.000,-

J u m l a h **Rp. 219.000,-**

Terbilang : (Dua ratus sembilan belas ribu rupiah).

Hal. 52 dari 52 hal. Put. Pkr. 22/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)